

ABSTRAK

Nur Sakinah, NIM 4122014, Judul Skripsi: “Isyarat *Risywah* dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Dunia Pendidikan”, Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tahun 2026.

Praktik *risywah* atau suap merupakan salah satu bentuk kejahatan publik yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas moral. Praktik suap tidak hanya terjadi di bidang tertentu, tetapi juga telah merambah ke dunia pendidikan. Dalam pandangan Islam, pendidikan seharusnya menjadi jalan untuk membentuk karakter dan akhlak yang mulia. Namun, ketika *risywah* dibiarkan tumbuh, pendidikan justru menjadi ajang kecurangan dan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *risywah* dalam al-Qur’an dan relevansinya dengan dunia pendidikan di zaman sekarang melalui analisis *tafsir* ulama klasik dan kontemporer.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dan menggunakan pendekatan *maudhu’i* dengan menerapkan langkah-langkah Al-Farmawi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam al-Qur’an memang tidak ditemukan istilah *risywah* secara eksplisit. Namun terdapat sejumlah ayat yang secara makna berkaitan erat dengan praktik *risywah* atau suap. Berdasarkan beberapa kitab *tafsir* seperti *tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili, *tafsir Jami’ Li Ahkamil Qur’an* karya al-Qurthubi dan *tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab menunjukkan bahwa terdapat larangan mengambil *risywah* untuk merubah kebenaran dengan kebatilan yang tercermin dalam QS. al-Baqarah ayat 41 dan juga larangan menyuap pihak yang memiliki kekuasaan sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 188. QS. at-Taubah ayat 34 menjelaskan tentang para pemimpin yang mengambil harta secara batil termasuk melalui suap. Kebiasaan memakan harta *risywah* tercermin dalam QS. al-Ma’idah ayat 42 dan QS. al-Maidah ayat 62-63. Ayat ini mengungkap bahwa *risywah* menjadi kebiasaan, yang terlihat dari sikap pembiaran pemuka masyarakat dalam menerima kebohongan dan kerakusan terhadap harta haram yang dilakukan secara sering hingga menjadi kebiasaan. Dalam al-Qur’an juga terdapat hadiah bermuatan kepentingan yang tercermin dalam QS. an-Naml ayat 35-36. Dari ayat-ayat *risywah* tersebut menunjukkan bahwa *risywah* dalam al-Qur’an memiliki relevansi dengan realitas masyarakat saat ini, termasuk dalam dunia pendidikan yang terlihat dari indikasi makna ayat-ayat tersebut. Dalam hal ini hadiah yang diberikan kepada guru bisa berubah menjadi *risywah* apabila ada unsur kepentingan di dalamnya, seperti memberikan hadiah agar diluluskan ujiannya.

Kata kunci: Pendidikan, Perspektif Al-Qur’an, Risywah, Tafsir Maudhu’i